

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.18/2019
		Tanggal : September 2019
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi :
		Halaman : 1 dari 4



STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Sabinus Iden, B.A., M.TCSOL.	Dosen		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STBHB 2. Ketua Program Studi

<p>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) 4. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 5. Ketua dan Anggota Peneliti 6. Dosen dan Mahasiswa
<p>4. Defenisi istilah</p>	<p>Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal yang menjadi dasar penilaian terhadap pemanfaatan IPTEKS demi meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
<p>5. Pernyataan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh dosen harus sesuai dengan program studi yang bersangkutan atau kompetensi bidang keilmuan, dan mendapatkan persetujuan dari Ketua STBHB dan UPPM. 2. Wajib melampirkan Proposal PKM, Laporan Kemajuan PKM, Rencana Anggaran PKM, Logbook dan Laporan Akhir PKM. 3. Mengajukan anggaran biaya PKM kepada STBHB yang telah disetujui oleh UPPM.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisaikan panduan pengabdian kepada masyarakat kepada sivitas akademika STBHB. 2. Mengikutsertakan dosen atau mahasiswa dalam kegiatan Sindimas minimal satu kali setiap tahun akademik.
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan PKM terlaksana sesuai visi dan misi Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama. 2. Kegiatan PKM terlaksana minimal sekali dalam setahun. 3. Materi PKM relevan dengan standar isi.
<p>8. Dokumen terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Standar proses pengabdian kepada masyarakat 3. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat 4. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat 5. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 6. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 7. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 8. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang

	<p>PendidikanTinggi.</p> <ol style="list-style-type: none">6. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen7. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi8. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------